



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15  
TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam menunjukkan identitasnya Universitas Pendidikan Indonesia perlu memiliki sebuah busana akademik yang satu diantaranya adalah jas almamater dikhususkan untuk Mahasiswa berkegiatan dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka di pandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 5 ayat (4) tentang Busana Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta melakukan upaya inovasi terkait Busana Akademik diperlukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 5 ayat (4) tentang Busana Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 5 ayat (4) tentang Busana Akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Busana Akademik merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang terdiri atas busana pimpinan UPI, busana pimpinan unit pelaksana akademik, busana Guru Besar, busana Anggota SA yang bukan guru besar, busana penguji promosi program doktor, dan busana wisudawan.
- (2) Busana Akademik UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, dan atribut lainnya.
- (3) UPI memiliki Busana Almamater yang merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang digunakan oleh Mahasiswa.
- (4) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jas almamater berwarna merah maroon serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, model, atribut, dan spesifikasi warna Busana Akademik dan Busana Almamater serta tatacara penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

### Pasal II

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2023

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua Majelis Wali Amanat

Jenderal TNI (Purn). Agum Gumelar, M.Sc.

Sekretaris Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.